

# AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT KOMERSIAL

Lifana Clarissa Irawan, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, e-mail: [lifanaclara97@gmail.com](mailto:lifanaclara97@gmail.com)  
Sonyendah Retnaningsih, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
e-mail: [ade.retno.1993@gmail.com](mailto:ade.retno.1993@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p08>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan dan penggunaan akta notariil sebagai instrumen perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perjanjian restrukturisasi kredit komersial sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.*

**Kata Kunci:** Kredit, Restrukturisasi, Perjanjian, Akta Autentik.

## ABSTRACT

*This study was conducted to determine the legal consequences arising from the credit restructuring agreement by using private agreement and the use of notarial deed as an instrument of legal protection for the parties. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This study concludes that the commercial credit restructuring agreement should be made by a notary in the form of an authentic deed to ensure legal certainty and provide legal protection for the parties.*

**Key Words:** Credit, Restructuring, Agreement, Authentic Deed.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian restrukturisasi kredit komersial seharusnya dibuat dalam bentuk akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum, juga dapat menghindarkan para pihak dari sengketa dan akibat yang mungkin timbul dari sengketa di kemudian hari. Berkaitan dengan hal ini, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran yang cukup penting untuk melindungi para pihak dalam perjanjian restrukturisasi kredit, khususnya restrukturisasi kredit komersial.

Dalam dunia perbankan, seringkali ditemukan kasus kredit bermasalah. Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni internal dan eksternal.<sup>1</sup> Faktor internal berupa menurunnya kondisi usaha, kesulitan ekonomi, dll. Sedangkan faktor eksternal yakni merupakan kejadian di luar kekuasaan debitur, seperti dampak makro ekonomi, perang, bencana alam, dan yang saat ini sedang terjadi adalah

---

<sup>1</sup> Tampi, Raynaldo B. "Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia". *Lex Privatum* Vol. VI No. 1, (Januari-Maret 2018): 142.

pandemi Covid-19. Terhadap kredit yang bermasalah tersebut, kreditur dapat melakukan upaya untuk menyelamatkan kredit, salah satunya yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit diselenggarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah dan OJK sebagai langkah antisipasi terhadap dampak pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit dianggap mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam hal ketika debitur mengalami masalah. Sebelum bank melakukan eksekusi terhadap agunan kredit dan penjaminan oleh penjamin, bank akan mempertimbangkan upaya penyelamatan kredit yang disebut dengan *Credit Restructuring*.<sup>2</sup> Sedangkan restrukturisasi kredit menurut OJK, "Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/leasing."<sup>3</sup> Restrukturisasi Kredit perbankan diantaranya dapat berupa<sup>4</sup>:

- a. "Rescheduling atau penjadwalan Kembali pelunasan kredit;
- b. *Reconditioning* atau persyaratan Kembali perjanjian kredit;
- c. Pengurangan jumlah kredit pokok;
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak;
- e. Penurunan tingkat suku bunga kredit;
- f. Pemberian kredit baru;
- g. Konversi kredit menjadi modal perseroan;
- h. Penjualan asset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi kredit;
- i. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

OJK telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan mengenai restrukturisasi, diantaranya adalah POJK 03/POJK.3/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Berkaitan dengan hal ini, OJK memberikan keleluasaan kepada perbankan dan lembaga pembiayaan leasing untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut dapat diidentifikasi terdampak COVID-19. Kemudian untuk mengantisipasi dampak terhadap perekonomian, OJK juga mengeluarkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *CounterCyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease 2019* (Covid-19). Pokok-pokok peraturan tersebut diantaranya adalah<sup>5</sup>:

---

<sup>2</sup> Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "8 Hal yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan", (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%200%282%29.pdf>, diakses pada 8 November 2020 pukul 18.44)

<sup>4</sup> Sjahdeini, *Sejarah...*

<sup>5</sup> Devita, Irma. "Relaksasi Kredit Untuk Stimulus Bagi Debitur Terdampak COVID 19" (<https://irmadevita.com/2020/relaksasi-kredit-untuk-stimulus-bagi-debitur-terdampak-covid-19/>, diakses pada 2 November 2020 pukul 22.16)

1. "POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS;
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank, karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sector ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan;
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
  - a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafonds Rp 10 miliar dan;
  - b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur."

Syarat untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, menurut Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum,<sup>6</sup> "Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
- b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi."

Selanjutnya, "bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari (Pasal 52 PBI No. 7 Tahun 2005)<sup>7</sup>:

- a. penurunan penggolongan kualitas kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPA;
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual."

Dalam melaksanakan restrukturisasi kredit komersial, baik pihak kreditur maupun notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank harus menggunakan prinsip 5C dalam memberikan kredit kepada debitur. Selain itu bank juga harus memiliki keyakinan bahwa debitur mampu melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>8</sup> Sejalan dengan hal tersebut, maka penggunaan akta autentik

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7 Tahun 2005, Pasal 51-52.

<sup>7</sup> Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 130.

<sup>8</sup> Hielmy, Muhammad Irfan, Aad Rusyad Nurdin. "Penerapan Prinsip Cross Default dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit dengan Agunan Hak Atas Tanah", *Indonesian Notary* Vol 2 No.1 (2020): 275.

merupakan salah satu upaya untuk melindungi para pihak, yang mana dalam hal ini notaris juga berkewajiban untuk membuat akta dengan teliti, dan berhati-hati. Notaris juga harus berhati-hati dalam memeriksa kebenaran formil para pihak yakni terkait dengan identitas, kewenangan dan jaminan.<sup>9</sup> Selain itu, notaris juga bertanggungjawab menerangkan kepada para pihak terkait isi dari perjanjian restrukturisasi kredit komersial untuk meminimalisir potensi timbulnya masalah dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pihak terkait isi akta perjanjian restrukturisasi kredit tersebut.<sup>10</sup>

Perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur seringkali dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Mengingat banyaknya permasalahan terkait kredit, salah satunya adalah restrukturisasi kredit komersial yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga untuk meminimalisir resiko yang mungkin timbul dari sengketa tersebut diperlukan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Mengingat kekuatan pembuktian dari surat dibawah tangan hanya bersifat formal, yakni apabila tanda tangan dalam akta itu diakui, maka pernyataan dalam akta itu dianggap benar.<sup>11</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta restrukturisasi kredit komersial?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian restrukturisasi kredit komersial?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menganalisis pentingnya menggunakan akta notariil dalam membuat perjanjian dan akibat hukum terhadap membuat perjanjian dibawah tangan serta mengidentifikasi peran akta notariil sebagai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian restrukturisasi kredit komersial.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Ruang lingkup penelitian ini adalah peristiwa hukum dalam sumber hukum tertulis dan/atau fakta dalam kehidupan hukum masyarakat berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis. Tipe penelitian ini dilihat dari bentuknya adalah deskriptif, yaitu penelitian dengan menggambarkan apa adanya pelaksanaan suatu hal atau keadaan.

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, maka jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mudjiharto, Ghansam Anand. "Otentisitas Akta Perjanjian Kredit dan Pembebanan Jaminan yang Dibuat Tanpa Kehadiran Kreditor", *Al'adl* Vol. IX No. 3 (Desember 2017): 381.

<sup>11</sup> Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Lex Privatum* Vol. III No. 2 (April-Juni 2015): 141.

- a. Bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan badan-badan khusus yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah agar dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dengan penerapannya dalam praktek kehidupan masyarakat, serta akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya aturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, laporan penelitian seperti tesis, disertasi, artikel ilmiah, makalah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan penggunaan bahan hukum sekunder ini adalah agar dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer yang telah dijelaskan di atas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu data-data yang diambil dari kamus, internet, surat kabar, dan majalah. Tujuannya adalah agar mendapatkan informasi yang actual sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui studi dokumen, dengan membaca, mempelajari, menelaah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan-peraturan lain, buku, jurnal, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni pendekatan dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.<sup>12</sup> Maka, sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, bentuk laporan penelitian ini adalah deskriptif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah mengenai peran notaris dalam pembuatan akta restrukturisasi kredit komersial dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi sengketa terhadap perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur.

#### **3.1 Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Restrukturisasi Kredit Komersial**

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur terdampak Covid-19 yang mengalami kendala untuk memenuhi kewajiban pada kreditur (bank), karena debitur atau usaha debitur terdampak pandemi COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah mengenai perjanjian restrukturisasi kredit komersial. Sehingga, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kredit komersial. Kredit komersial adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan nasabah dalam bidang usaha perdagangan (untuk membiayai kebutuhan dunia usaha). Kredit komersial digunakan oleh debitur yang merupakan badan usaha yang bergerak di berbagai sektor, seperti perdagangan dan jasa.<sup>13</sup> Kredit

---

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 2014), 32.

<sup>13</sup> Samurai, *Credit Wisdom*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), 30-31.

komersial yang dimaksud adalah transaksi kredit yang nilainya dimulai dari 5 (lima) milyar.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tercantum dalam Pasal 1413 ayat (1) KUHPerdara<sup>15</sup>, sebagai berikut:

“Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;”

Kemudian dalam Pasal 1421 KUHPerdara<sup>16</sup> dinyatakan,

“Hak-hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1431 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 1421 KUHPerdara tersebut di atas, maka bank dan debitur menandatangani suatu Perubahan Perjanjian Kredit atau Pembaharuan Perjanjian Kredit, yang menghapuskan perjanjian kredit yang lama. Dalam pembaharuan perjanjian kredit, dimuat klausul-klausul terkait penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok atau bunga, perubahan jangka waktu, penambahan fasilitas, serta klausul yang tetap mempertahankan adanya hak-hak istimewa yang melekat pada perjanjian kredit yang lama, contohnya seperti hak tanggungan.<sup>17</sup>

Sebelum dilakukan perjanjian restrukturisasi kredit, maka terlebih dahulu ada perjanjian kredit antara para pihak, yang diawali dengan perjanjian pokok, dengan membuat perjanjian utang piutang, kemudian diikuti dengan perjanjian tambahan yakni pemberian jaminan terhadap kreditur oleh debitur.<sup>18</sup> Menurut Ch. Gatot Wardoyo, fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. “Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.”

Kredit yang telah disetujui oleh para pihak, selanjutnya wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan fasilitas kredit, maka calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank terlebih dahulu, yaitu dengan adanya

---

<sup>14</sup> Pantouw, Ellen. 230+ *Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda*. (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008), 29.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1413 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1421.

<sup>17</sup> Z, A. Wangsawidjaja. *Kredit Bank Umum – Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), hlm. 367.

<sup>18</sup> Bagus Gde Gni Wastu, Ida. “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Pekreditan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, (2016-2017): 84.

<sup>19</sup> Hamin, Mohammad Wisno. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank”. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1 (Januari – Februari 2017): 50.

<sup>20</sup> Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 32.

jaminan kredit.<sup>21</sup> Pemberian jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut, apabila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta notariil maupun dengan perjanjian dibawah tangan. Ketentuan mengenai bentuk perjanjian kredit ini belum diatur baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagaimana perjanjian harus tunduk kepada syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian kredit pun tidak boleh melanggar ketentuan pasal tersebut.

Dalam praktik perjanjian kredit, banyak bank yang belum menggunakan akta autentik. Padahal dalam membuat perjanjian dengan menggunakan akta autentik dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Definisi akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara sebagai berikut<sup>23</sup>:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara adalah notaris, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>24</sup>

Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang berbunyi<sup>25</sup>:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Suatu undang-undang mengatur ketentuan mengenai pembuatan akta autentik, dalam rangka menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan

---

<sup>21</sup> Sutanti, Arini. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang”. *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 (Desember 2017): 678.

<sup>22</sup> HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012): 29-30.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1868.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4431, Pasal 1 ayat (1).

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491, Pasal 15 ayat (1).

ketertiban. Selain itu, akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bukan saja karena diwajibkan oleh undang-undang, namun karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, guna memastikan hak dan kewajiban para pihak terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya.<sup>26</sup> Akta autentik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara<sup>27</sup>, memiliki kekuatan pembuktian sempurna bilamana terjadi sengketa di pengadilan, hal ini dijelaskan sebagai berikut;

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Suatu bukti yang sempurna dalam hal ini artinya tidak dapat dipungkiri keberadaannya, karena perjanjian tersebut dibuat oleh notaris, dan tidak dapat disangkal pula isinya karena notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian memahami isi dari perjanjian yang dibuatnya, dengan cara membacakan di hadapan para pihak dan notaris juga memastikan bahwa tanda tangan dalam akta tersebut sesuai dengan aslinya.<sup>28</sup>

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta autentik memiliki 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, diantaranya<sup>29</sup>;

- a) Kekuatan pembuktian formil  
Membuktikan bahwa antara para pihak sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;
- b) Kekuatan pembuktian materiil  
Membuktikan bahwa peristiwa dalam akta tersebut benar telah terjadi.
- c) Kekuatan mengikat  
Membuktikan kepada para pihak dan pihak ketiga bahwa yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta pada tanggal yang tersebut dalam akta.

Selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akta autentik juga menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, jaminan kepastian hukum, dan mengurangi resiko apabila terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>30</sup>

Sedangkan perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dengan akta dibawah tangan hanya sebagai alat bukti bebas (*vrij bewijs*) yang baru memiliki kekuatan pembuktian materiil setelah dibuktikan kekuatan pembuktian formalnya, yaitu apabila para pihak mengakui kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut. Namun apabila

---

<sup>26</sup> Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Lex Jurmalica* Vol. 12 No. 3 (Desember 2015): 249.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1870.

<sup>28</sup> Siregar, Lita Paromita. “Apakah Setiap Perjanjian Harus Dibuat di Hadapan Notaris?” (<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/12/apakah-setiap-perjanjian-harus-dibuat-di-hadapan-notaris/>), diakses pada tanggal 3 November 2020 pukul 20.36)

<sup>29</sup> Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan/>), diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 20.51)

<sup>30</sup> Pramono, “Kekuatan...”, 249.



perjanjian dibawah tangan tersebut terdaftar dan dilegalisasi, maka kekuatan pembuktiannya dapat dipersamakan dengan akta autentik, yakni sebagai alat bukti yang kuat, karena memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil, namun perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah.<sup>31</sup>

Menurut Irma Devita yang dikutip oleh Try Indriadi, ciri khusus akta dibawah tangan, diantaranya berupa<sup>32</sup>:

1. "Bentuknya yang bebas;
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian."

Sehingga, perjanjian yang dibuat dibawah tangan akan tetap berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>33</sup>

Dalam hal perjanjian dibawah tangan tersebut dilegalisasi oleh notaris, maka notaris hanya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan para pihak dalam perjanjian dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi).<sup>34</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN<sup>35</sup>, "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;"

Penandatanganan perjanjian dibawah tangan tersebut oleh para pihak dilakukan di hadapan notaris, namun notaris tidak memastikan kebenaran dari isi perjanjian tersebut.<sup>36</sup> Sehingga, tanggung jawab notaris hanya terbatas pada keabsahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat dibawah tangan tersebut.

Ketentuan mengenai status pembuktian perjanjian yang dibuat dibawah tangan diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara sebagai berikut<sup>37</sup>:

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang

---

<sup>31</sup> Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

<sup>32</sup> Indriadi, Try. "Kekuatan Hukum Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah Tangan". (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan/>), diakses pada 12 November 2020 pukul 00.17.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Julaeha, Linda. "Ini Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking, dan Legalisir". (<https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/21/ini-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-waarmerking-dan-legalisir/>), diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 21.50)

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491, Pasal 15 ayat (2).

<sup>36</sup> Julaeha, "Ini Perbedaan..."

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1871.

menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”

Makna dari ketentuan pasal tersebut di atas adalah suatu perjanjian bawah tangan hanya dapat menjadi bukti yang sempurna, apabila para pihak dalam perjanjian tersebut mengakuinya. Apabila salah satu pihak memungkiri perjanjian tersebut, maka hakim wajib memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap kebenaran perjanjian tersebut dan mengajukan bukti-bukti lain yang mendukung.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, “Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;”<sup>39</sup> Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang tertuang dalam akta telah sesuai dengan kehendak para penghadap, dan para penghadap telah memahami isi dari perjanjian tersebut. Sehingga, akta ini telah menjadi akta yang sah dan autentik, tidak dapat disangkal ataupun dipungkiri kebenarannya oleh para pihak.

Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan antara kreditur (bank) dengan debitur dapat dilihat dari penggunaan standard contract yang masih banyak dilakukan. Penggunaan perjanjian bawah tangan dalam perjanjian kredit dianggap lebih efisien dan biayanya relatif lebih murah, terutama untuk fasilitas kredit yang memiliki nilai nominal relatif kecil.<sup>40</sup> Namun tidak menutup kemungkinan terhadap perjanjian kredit yang nilainya besar pun dalam praktiknya dibuat dalam bentuk dibawah tangan.

Akta autentik dalam pemberian kredit sangat berperan penting, karena daya pembuktiannya terhadap pihak ketiga. Sehingga hal ini berdampak pula terhadap perjanjian kredit dalam hal debitur mengalami kendala dalam pembayaran kredit, sehingga akan dilakukan restrukturisasi terhadap perjanjian kredit tersebut. Keputusan mengenai restrukturisasi harus dibuat akta perjanjian kredit baru atau dilakukan amandemen terhadap perjanjian kredit lama.<sup>41</sup> Apabila perjanjian kredit awal dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, maka restrukturisasi atau perjanjian kredit baru dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta autentik, restrukturisasinya dapat dibuat baik dalam bentuk addendum maupun akta dibawah tangan tergantung pada kesepakatan para pihak.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit Komersial**

Untuk meminimalisir dampak dari sengketa yang mungkin timbul dalam restrukturisasi kredit, mengingat luasnya ruang lingkup kegiatan perkreditan, maka pelaksanaan kredit harus dilakukan secara hati-hati<sup>42</sup>. Pengajuan kredit antara nasabah

---

<sup>38</sup> Siregar, “Apakah...”

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 16 ayat (1).

<sup>40</sup> Tisnawan, Hilman. “Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit”. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Direktorat Hukum Bank Indonesia* Vol. 8 No. 1 (Januari 2010): 31.

<sup>41</sup> Tampi, “Kebebasan...”, 147.

<sup>42</sup> Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 47.

dengan bank yang disahkan oleh notaris memiliki nilai minimal yakni diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai syarat untuk penerbitan akta perjanjian kredit yang kemudian disahkan oleh notaris.<sup>43</sup> Akta perjanjian kredit bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum baik bagi kreditur yang dalam hal ini adalah pihak bank, maupun debitur.

Dalam suatu perjanjian kredit, terdapat klausul terkait jaminan. Debitur memberikan suatu jaminan kredit dalam bentuk barang maupun surat berharga. Menurut M. Bahsan, "Jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan kredit yang diajukan oleh pihak peminjam pada umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai obyek jaminan atas pinjaman yang diberikan. Penilaian perbankan meliputi dari segi hukum dan segi ekonomi."<sup>44</sup>

Kegiatan perkreditan memiliki resiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, yakni apabila terjadinya kredit macet dikarenakan debitur mengalami kendala dalam melaksanakan pembayaran angsuran. Dalam hal ini, apabila terjadi kredit macet, upaya penyelamatan kredit yang dilakukan bank adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit. Namun apabila debitur cidera janji, maka sebelum eksekusi barang jaminan dilakukan, hakim harus menyatakan bahwa debitur wanprestasi melalui putusan pengadilan. Setelah pengadilan menyatakan debitur wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan.

Disinilah peran penting pembuatan perjanjian restrukturisasi kredit dalam bentuk akta notaris. Akta notaris merupakan instrumen perlindungan hukum dalam perjanjian restrukturisasi kredit, selain untuk menjembatani kepentingan para pihak, juga sebagai alat bukti yang kuat dalam peristiwa hukum, yang mana dalam hal ini adalah perjanjian restrukturisasi kredit. Namun, notaris dalam hal ini juga dituntut untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan notaris, agar tidak semata-mata melindungi kreditur dari wanprestasi debitur, notaris juga harus melindungi debitur dari praktik perbankan dalam menggunakan *standard contract* dalam perjanjian kreditnya.

Mengenai perlindungan hukum terhadap debitur sebagai nasabah bank apabila perjanjian restrukturisasi kredit dibuat dibawah tangan, jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), berkaitan dengan pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:<sup>45</sup>

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

---

<sup>43</sup> Kamelia, Mariah dan Anis Mashdurohatun, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Akta* Vol 4 No. 4 (Desember 2017): 576.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42, TLN No. 3821, Pasal 18 ayat (1).

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sebagaimana diterangkan dalam pasal tersebut di atas, maka kreditur (dalam hal ini Bank) dilarang mencantumkan klausula-klausula baku yang memuat ketentuan-ketentuan tersebut. Dikarenakan, dalam membuat perjanjian baku, pihak kreditur menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh debitur (nasabah) dalam perjanjian secara sepihak, nasabah tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining position*) karena isi perjanjian tersebut tidak dibuat atas dasar kesepakatan kedua pihak, melainkan nasabah hanya diberikan dua pilihan yaitu untuk menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).<sup>46</sup>

Sehingga, kebutuhan akan akta notaris dalam melaksanakan perjanjian restrukturisasi kredit adalah sebagai instrumen perlindungan hukum tidak hanya untuk kepentingan kreditur namun juga dapat melindungi kreditur dari sengketa terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit komersial.

#### 4. Kesimpulan

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Peran notaris dalam perjanjian restrukturisasi kredit komersial yang nilainya di atas 5 (lima) milyar, sewajarnya membuat akta autentik sebagai wadah yang menjembatani kepentingan para pihak, dan juga sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengakibatkan para pihak yang ada dalam akta tersebut tidak dapat mengingkari/menyangkalnya. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menyangkal. Selain itu notaris setelah membuat akta perjanjian restrukturisasi kredit juga membacakan akta tersebut kepada para pihak sebelum ditandatangani, untuk memastikan bahwa para pihak telah sepakat atas apa yang diperjanjian dalam akta tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian restrukturisasi kredit komersial adalah dengan dibuatnya akta autentik sebagai bentuk perjanjian

---

<sup>46</sup> Korah, Pricylia A. "Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan Oleh Bank", *Lex Privatum* Vol. I No. 1 (Januari-Maret 2013): 5.

restrukturisasi kredit tersebut. Agar apabila debitur wanprestasi, maka pihak kreditur memiliki alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada hakim untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perkara tersebut. Akta autentik juga menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hariyani, Iswi. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pantouw, Ellen. 230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008.
- Samurai. Credit Wisdom. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Z, A. Wangsawidjaja. Kredit Bank Umum - Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia. Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020.

### Jurnal

- Hamin, Mohammad Wisno. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Dalam Perjanjian kredit Bank." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 46-53
- Hielmy, Muhammad Irfan. "Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)." *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020): 273-292.
- Kamelia, Mariah. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 575-584.
- Korah, Pricylia A. "Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan oleh Bank." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 5-11.
- Mudjiharto, Mudjiharto, and Ghansham Anand. "Otentisitas Akta Perjanjian Kredit dan Pembebanan Jaminan yang Dibuat tanpa Kehadiran Kreditor." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 378-404.
- Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).
- Pramono, Dedy. "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 248-258.
- Sutanti, Arini. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 677-688.

- Tampi, Raynaldo B. "Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 142-150.
- Tisnawan, Hilman. "Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Direktorat Hukum Bank Indonesia* 8 No. 1. (2010).
- Wastu, Ida Bagus Gde Gni, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* (2017): 83-98.

### Website

- Devita, Irma. "Relaksasi Kredit Untuk Stimulus Bagi Debitur Terdampak COVID 19". <https://irmadevita.com/2020/relaksasi-kredit-untuk-stimulus-bagi-debitur-terdampak-covid-19/>. 2 November 2020.
- Indriadi, Try. "Kekuatan Hukum Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah Tangan". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan/>. 12 November 2020.
- Julaeha, Linda. "Ini Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking, dan Legalisir". <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/21/ini-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-waarmerking-dan-legalisir/>. 5 November 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. "8 Hal yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf>. 8 November 2020.
- Siregar, Lita Paromita. "Apakah Setiap Perjanjian Harus Dibuat di Hadapan Notaris?". <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/12/apakah-setiap-perjanjian-harus-dibuat-di-hadapan-notaris/>. 3 November 2020.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan/>. 13 Oktober 2020.

### Peraturan Perundangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31, TLN No. 3472.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182, TLN No. 3790.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42, TLN No. 3821.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117, TLN No. 4431.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3, TLN No. 5491.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI No. 7 Tahun 2005.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan CounterCyclical Dampak

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). POJK No. 11/POJK.03/2020.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.